



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR :49/PID/2013/PT.GTLO**

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : RONNY PAKAJA Alias RONI;-----

Tempat Lahir :

Manado ;-----

Umur/Tgl.lahir : 35 tahun/ 06 November 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Islam ;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Ketang Baru Kec Singkil Kota

Manado Provinsi Sulawesi Utara atau

Kel Tapa Kec.Sipatana Kota Gorontalo

Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Trisno Kamba,SH berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh;-----

Hal.1 dari 12 Hal, Put. No.49/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013 ;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d 04 Juli 2013 ;-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013;-----

Majelis.....

- Majelis Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 14 Oktober 2013;-----

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013 ;-----

- Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Desember 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 49/Pid/2013/PT.GTLO tanggal 20 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.GTLO tanggal 30 September 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Nomor: Reg.Perkara: PDM-54/GORON/7/2013, tanggal 12 Juli 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa RONNY PAKAJA bersama dengan DONI MARADONA Alias Nijem (berkas terpisah) hari jumat tanggal 03 Mei 2013 pada.....

pada pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2013, di Hotel Citra Kelurahan Ipilo Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nonor polisi DM

Hal.3 dari 12 Hal, Put. No.49/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4248 DC senilai Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHMAD HADJU Alias MAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada mulanya saksi RAHMAD HADJU menginap di Hotel Citra dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nomor polisi DM 4248 DC yang diparkir di halaman Hotel Citra, selanjutnya pada pukul 20.00 wita saksi pergi ke R.S. Aloe Saboe dan meninggalkan sepeda motor tersebut di halaman parkir Hotel Citra, kemudian DONI MARADONA yang dibonceng oleh terdakwa RONNY PAKAJA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih hendak menuju ke arah pelabuhan.....

pelabuhan melewati Hotel Citra dan melihat motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nomor polisi DM 4248 DC terparkir di halaman parkir Hotel Citra karena melihat situasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Citra sepi DONI MARADONA mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengiyakan hal tersebut, kemudian DONI MARADONA mengajak terdakwa kembali melewati Hotel Citra, ketika sampai di Hotel Citra terdakwa menurunkan DONI MARADONA kemudian terdakwa menunggu DONI MARADONA di perempatan rumah makan Mawar saron yang tidak jauh dari Hotel Citra setelah itu DONI MARADONA yang sebelumnya sudah membawa kunci T yang terbuat dari besi digunakan untuk membuka kunci kontak dan kunci stang stir dengan cara kunci T dimasukkan ke dalam tempat kunci kemudian ditekan kedalam dan di putar ke kanan, ketika lampu kontak menyala kunci kontak dan stang stir sudah terbuka kemudian DONI MARADONA menghidupkan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama DONI MARADONA sudah mengendarai sepeda motor tersebut mendatangi terdakwa yang telah menunggu DONI MARADONA di perempatan rumah makan Mawar Saron, kemudian DONI MARADONA dan terdakwa beriringan menuju ke rumah orang tua terdakwa di andalas untuk memarkir sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nomor polisi DM 4248 DC di halaman belakang,

kemudian.....



kemudian esok harinya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa dan DONI MARADONA kembali ke tempat dimana terdakwa dan DONI MARADONA memarkir sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nomor polisi DM 4248 DC, kemudian terdakwa dan DONI MARADONA melakukan pencabutan stiker dan nomor polisi terhadap motor dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri motor tersebut, setelah selesai terdakwa dan DONI MARADONA membawa sepeda motor tersebut menuju rumah istri terdakwa di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 terdakwa dan DONI MARADONA ditangkap beserta sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nomor polisi DM 4248 DC.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin atau tanpa diketahui dari pemiliknya yakni saksi RAHMAD HADJU dan terdakwa mengambilnya dengan maksud hendak memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange nomor polisi DM 4248 DC tersebut.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Nomor Reg.Perkara: PDM-54/Goron/7/2013 tanggal 17 September 2013,
Terdakwa telah diuntut sebagai berikut:-----

1.Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa RONNY PAKAJA Alias RONI bersalah
melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)
ke-4,5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan
kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONNY PAKAJA Alias
RONI dengan pidana penjara selama 2 Tahun 10 Bulan pidana
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara;-----

3. Menetapkan barang bukti :

- 1(satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor
Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam orange dengan
nomor rangka MH8BG41CA9J-272466 dan nomor mesin
G420-ID-33193 dengan nomor polisi DM 4248
DC;-----

- 1(satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna
hitam orange dengan nomor rangka :
MH8BG41CA9J-272466. Nomor Mesin G420-ID 33193,
dengan Nomor polisi DM 4248 DC;-----

Hal.7 dari 12 Hal, Put. No.49/PID/2013/PT.GTLO



(dikembalikan kepada saksi Rahmad Hadju).

- 1(satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (dirampas untuk dimusnahkan) ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY PAKAJA Alias RONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

“ ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;--

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang



dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap
ditahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan)
sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam
orange dengan nomor rangka MH8BG41CA9J-272466
dan nomor mesin G420-ID-33193 dengan nomor polisi
DM 4248 DC;-----
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC
warna hitam orange dengan nomor rangka
MH8BG41CA9J-272466, nomor mesin G420-ID-33193,
dengan nomor polisi DM 4248DC;-

Dikembalikan kepada Rahmad Hadju;-----

- 1(satu buah kunci T yang terbuat dari
besi;-----

Untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 September 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 19/Pid/2013/PN.GTLO dan Nomor 21/Pid/2013 PN.GTLO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 09 oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Panasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing bertanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 14 November 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 18 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 November 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2013 sesuai dengan akta pemberitahuan/penyerahan kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa/
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
pengadilan

Tinggi.....

Tinggi Gorontalo kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan
surat Jurusita pengganti masing-masing bertanggal 23 Oktober 2013 dan
tanggal 31 Oktober
2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang, maka permintaan banding tersebut dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori
bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Tingkat
Pertama telah keliru mempertimbangkan unsur barang siapa, tidak
mempertimbangkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan

Hal.11 dari 12 Hal, Put. No.49/PID/2013/PT.GTLO



dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak jelas dan kabur oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 131/Pid.B/2013/PN.GTLO dengan mengadili sendiri dengan amar : membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak mengandung fungsi preventif serta tidak memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa, jika Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap penulisan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto bukan wilayah hukum kejaksaan Negeri Gorontalo merupakan kesalahan pengetikan atau clerical error dan tidak membatalkan putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.GTLO tanggal 30 September 2013 memori banding dan kontra memori banding tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang baru, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses persidangan dalam tingkat banding dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka
Terdakwa
tetap
ditahan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.GTLO tanggal 30 September 2013 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Hal.13 dari 12 Hal, Put. No.49/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 131/Pid./2013/PN.GTLO tanggal 30 September 2013, yang dimohonkan banding ;-----
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **25 November 2013**, oleh kami **KUSNOTO,SH** sebagai Hakim Ketua,

I WAYAN SUASTRAWAN,SH.,MH dan **POSMAN BAKARA,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 29 November 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang dibantu **ANDI MUNARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

I.WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH

T.T.D.

POSMAN BAKARA,SH.,M.H.

HAKIM KETUA

T.T.D.

KUSNOTO,SH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTI, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

Hal.15 dari 12 Hal, Put. No.49/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ALAM, SH
NIP.19540302 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)